

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara yang memiliki kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang baik termasuk sebagai negara maju. Hal tersebut menjadi motivasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama yaitu (1) pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) pemerataan pembangunan; (4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Tujuan empat pilar adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB

riil per kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.<sup>1</sup>

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri Keempat yang mengubah ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global.<sup>2</sup> Selain itu, data pandemi covid-19 per bulan April 2020 yang telah melanda 210 negara dengan sekitar 2.714.747 juta kasus positif orang terinfeksi dan jumlah kematian mencapai 190.392 jiwa semakin memperlemah ekonomi.<sup>3</sup> Pertumbuhan ekonomi global yang melambat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi Pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi.

Beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Persoalan

---

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja”, <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-ciptakerja/>, tanggal diakses 20 Februari 2022.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>3</sup> World Health Organization (WHO), “WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard”, <https://covid19.who.int>, tanggal diakses 2 Agustus 2022.

daya saing, Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap antara lain perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan beberapa kriteria dalam penilaian dan peringkat kemudahan dalam berbisnis sebagai berikut:

1. Memulai bisnis (*Starting a business*): Prosedur, waktu, biaya, dan modal minimum yang dibayarkan untuk memulai sebuah perusahaan/perseroan terbatas.
2. Berurusan dengan izin konstruksi (*Dealing with construction permits*): Prosedur, waktu dan biaya untuk menyelesaikan semua formalitas untuk membangun gudang, *quality control*, dan mekanisme keselamatan dalam sistem perizinan konstruksi.
3. Akses terhadap listrik (*Getting electricity*): Prosedur, waktu dan biaya untuk terhubung ke jaringan listrik, dan keandalan pasokan listrik dan transparansi tarif.
4. Mendaftarkan aset/properti (*Registering property*): Prosedur, waktu, dan biaya untuk mentransfer properti dan kualitas sistem administrasi pertanahan.
5. Mendapatkan kredit (*Getting credit*): Hukum jaminan aset dan sistem informasi kredit.

6. Melindungi investor minoritas (*Protecting minority investors*): Hak pemegang saham minoritas dalam transaksi dengan pihak terkait dan dalam tata kelola perusahaan.
7. Membayar pajak (*Paying taxes*): Pembayaran, waktu, total pajak dan tingkat kontribusi bagi perusahaan untuk mematuhi semua peraturan pajak serta proses pengarsipan.
8. Perdagangan lintas batas (*Trading across borders*): Waktu dan biaya untuk mengekspor produk dan impor suku cadang mobil.
9. Menegakkan kontrak (*Enforcing contracts*): Waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketa komersial dan kualitas proses peradilan.
10. Menyelesaikan kebangkrutan (*Resolving insolvency*): Waktu, biaya, hasil, dan tingkat pemulihan untuk kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum untuk kepailitan.

Berdasarkan laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), Indonesia berada pada peringkat 73 dengan *Doing Business* score 69,6.<sup>4</sup> Peringkat tersebut stagnan, tidak mengalami kenaikan dan penurunan seperti peringkat pada laporan tahun 2019. Masih rumitnya perizinan dalam memulai berusaha yang tidak berhenti pada proses pendirian melainkan hingga masalah operasional, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, penyelesaian kepailitan merupakan beberapa permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat

---

<sup>4</sup> World Bank, "Doing Business 2020", <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>, tanggal diakses 20 Februari 2022.

kemudahan berusaha. Masukan dari dunia usaha digunakan Pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak, dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Pencapaian peningkatan indeks *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Perbaikan peningkatan indeks *Ease of Doing Business* (EoDB) diharapkan mampu meningkatkan investasi, produktivitas dan daya saing, sehingga pada akhirnya akan menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) secara berkesinambungan.

Persoalan di atas disebabkan oleh iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata. Pada sisi lain, Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh investor, di antaranya: (1) sumber daya alam (SDA) yang melimpah; (2) bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif; (3) jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar; (4) perbaikan infrastruktur yang semakin memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini pula yang diisyaratkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) tentang potensi perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk 4 (empat) besar dunia.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang ramah investasi, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Pemerintah berupaya memangkas regulasi yang menghambat baik pada tingkat pusat maupun daerah dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil maka sejak tanggal 2 November 2020 berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat 11 (sebelas) klaster antara lain: (1) Penyederhanaan Perizinan; (2) Persyaratan Investasi; (3) Ketenagakerjaan; (4) Kemudahan Berusaha; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM; (6) Dukungan Riset dan Inovasi; (7) Administrasi Pemerintahan; (8) Pengenaan Sanksi; (9) Pengadaan Lahan; (10) Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah; (11) Kawasan Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melahirkan sebuah entitas baru yang memberikan kemudahan bagi perorangan untuk membentuk suatu badan hukum perseroan terbatas berupa perseroan perorangan. Pengaturan perseroan perorangan disebut dalam Pasal 153A yang menyatakan:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- (2) Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selama ini perseroan perorangan sering dikaitkan dengan usaha mikro dan kecil, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan persepsi dalam melihat kriteria suatu perusahaan yang dinyatakan sebagai usaha mikro dan kecil yaitu dilihat dari jumlah aset dan tenaga kerjanya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dimana secara garis besar yang diatur adalah:

1. Kriteria usaha mikro dan kecil tidak didefinisikan secara detail karena merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sehingga pada rumusan pasalnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha mikro dan kecil.
2. Tidak adanya batas minimal modal dasar sebagai syarat pendirian Perseroan Terbatas baik Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal maupun perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
3. Keputusan Pendiri Perseroan dimaknai sebagai kesepakatan para pihak dalam Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal dan keputusan pendiri dalam perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
4. Mengatur dan menyusun lampiran mengenai pernyataan pendirian, perubahan pernyataan pendirian dan pernyataan pembubaran untuk

perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

5. Mengatur dan menyusun lampiran mengenai kewajiban membuat laporan keuangan untuk perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil serta pemberian sanksi administratif bagi yang tidak melaporkan laporan keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pada dasarnya perseroan perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro kecil adalah Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) orang. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat perubahan kriteria Usaha Mikro Kecil (UMK) yang semula menggunakan pendekatan nilai penjualan dan nilai aset menjadi kriteria nilai penjualan dan modal. Perseroan perorangan ini sebenarnya berbeda dengan



prinsip Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal tentunya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan dimaksudkan sebagai sarana untuk berinvestasi serta memupuk keuntungan. Pemerintah memberikan atau mengakomodir Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang dalam rangka fleksibilitas sehingga memberikan usaha mikro kecil mampu bersaing.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas memberikan pengaturan pendaftaran pendirian, perubahan, pembubaran perseroan persekutuan modal. Selain itu, mengatur syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan perorangan serta perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas mencabut 3 (tiga) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelumnya yakni

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; dan
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, pengertian perseroan perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Permohonan pendaftaran pendirian perseroan perorangan dilakukan oleh pendiri dengan mengisi format pernyataan pendirian secara elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Selanjutnya, Menteri menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Perseroan Perorangan memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, adanya pembatasan pendirian perseroan perorangan yang telah diatur dalam Pasal 153E ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan “*Pendirian Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun*”. Namun perseroan perorangan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan perseroan persekutuan modal yakni:

1. Pendirian yang sangat mudah karena tidak memerlukan akta notaris;
2. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik;
3. Tanggung jawab terbatas yakni adanya pemisahan harta pribadi dengan perseroan;
4. Pendiri dapat bertindak menjadi direktur sekaligus komisaris;
5. Bebas dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara; dan
6. PPh lebih rendah dibandingkan perseroan persekutuan modal.

Konsep perseroan perorangan telah terlebih dahulu dikenal di berbagai negara lain termasuk Inggris. Inggris yang masuk dalam 10 (sepuluh) negara yang memiliki capaian tertinggi EoDB tahun 2020, memiliki bentuk badan usaha *Private Limited Company*. Pengaturan pendirian di negara tersebut dimungkinkan dilakukan oleh 1 (satu) orang pendiri saja. Hal ini terdapat dalam *Companies Act 2006 Section 123* yang berbunyi “*If a limited company is formed under this Act with only one member there shall be entered in the company's register of members,*

*with the name and address of the sole member, a statement that the company has only one member*". Sebagian besar perusahaan baru yang terdaftar di Inggris merupakan *Private Limited Company*. Hal ini dikarenakan *Private Limited Company* menawarkan kelebihan diantaranya hanya diperlukan satu pemegang saham yang sekaligus menjadi Direktur tunggal, pendaftaran lebih cepat dan sederhana. Namun demikian, negara Inggris memasukkan perseroan perorangan ke dalam kategori tidak berbadan hukum, sehingga tidak ada pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sehingga tanggung jawab pemilik perseroan juga meliputi kekayaan pribadinya dan istri/suaminya jika sudah menikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan payung hukum dan kemudahan dalam pendirian perseroan perorangan yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, keberadaannya saat ini masih merupakan suatu hal yang baru sehingga masih banyak diperlukan perangkat peraturan pelaksana maupun pembahasan dalam berbagai aspek sehingga perseroan perorangan ini nantinya dapat menjadi solusi bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam usahanya namun tetap diberikan perlindungan, tanggung jawab terbatas serta kemudahan berbagai fasilitas yang bisa didapatkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap perlu untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai perseroan perorangan dengan mengangkat judul "**Kedudukan Hukum Perseroan Perorangan Dalam Iklim Usaha Di Indonesia**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selanjutnya dapat melahirkan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perseroan perorangan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan perseroan perorangan yang berlaku di Indonesia dengan negara Inggris?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji pengaturan perseroan perorangan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mengetahui dan mengkaji perbandingan pengaturan perseroan perorangan di Indonesia dengan negara Inggris.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengembangan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang perseroan perorangan.
  - b. Bentuk pembelajaran dalam penerapan teori yang dipelajari mengenai perseroan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat bagi *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan)  
Memberikan masukan kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait pengaturan perseroan perorangan yang memberikan perlindungan hukum sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia.
  - b. Manfaat bagi Masyarakat  
Meningkatkan pemahaman tentang perseroan perorangan sebagai badan usaha yang berbadan hukum sehingga dapat mendorong kemudahan memulai usaha (*starting a business*) untuk usaha mikro dan kecil.
  - c. Manfaat bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberi pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam mengetahui pengaturan badan hukum perseroan perorangan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### 1. Bab I. Pendahuluan

Bab I berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Format ini adalah format yang diatur oleh program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.

### 2. Bab II. Tinjauan Pustaka

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) pembagian utama, yaitu kerangka teori dan landasan konseptual. Pada bagian kerangka teori, penulis menjabarkan mengenai teori hukum, diantaranya teori hukum murni (*pure theory of law*) dan teori hukum pembangunan. Penulis memandang kedua teori hukum tersebut relevan untuk menjawab pokok permasalahan. Guna mendukung teori hukum tersebut, sebagai landasan konseptual, penulis menggunakan konsep-konsep hukum yang relevan sebagaimana dimuat dalam bagian landasan konseptual penulisan ini.

### 3. Bab III. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari 5 (lima) pembabakan utama, yaitu (1) bentuk dan pendekatan penelitian; (2) bahan hukum; (3) teknik pengumpulan/cara perolehan data; (4) jenis data; dan (5) pengolahan dan analisa data.

### 4. Bab IV. Pembahasan dan Analisa

Pada bagian analisa, penulis melakukan analisa pengaturan hukum perseroan perorangan yang berlaku di Indonesia dengan membandingkannya dengan pengaturan di negara Inggris berdasarkan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan. Bagian analisa ini akan menjadi dasar dalam menjawab pokok permasalahan penulisan dan merumuskan rekomendasi (jika ada).

#### 5. Bab V. Penutup

Penulis akan menjawab pokok permasalahan dalam bagian kesimpulan. Adapun konstruksi jawaban didasarkan pada tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan hasil analisa penulisan. Penulis juga akan menyampaikan saran yang dipandang perlu untuk disampaikan berdasarkan kesimpulan penulisan.